

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
DI KAMPUNG ASOTIPO DISTRIK ASOTIPO
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ALFRIDA ASSO

NIM. 530003499

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK
PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KAMPUNG DI KAMPUNG ASOTIPO DISTRIK ASOTIPO
KABUPATEN JAYAWIJAYA


Alfrida Asso
alfridawetipo@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung serta faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peranan kepala Distrik dalam hal dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, melakukan observasi terlibat dan melakukan diskusi kelompok fokus (Focus Group Discussion/ FGD). Lokasi penelitian berfokus di Kampung Asotipo Distrik Asotipo namun untuk mendukung kelengkapan data maka penulis juga mengambil data di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Kantor Distrik Asotipo. Variabel independen pada penelitian ini adalah peranan kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan, sedangkan variabel dependen adalah penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Teknik analisis data dengan cara mengumpulkan data-data baik hasil wawancara dan dokumen-dokumen kemudian melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala Distrik dalam hal koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan kerja kemudian dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung melalui Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kearifan lokal dan partisipatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan kepala Distrik sebagai pemimpin sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi walaupun secara struktur Kampung tidak berada dibawah

Distrik dan kampung memiliki hak otonomi seluas-luasnya untuk mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul kampung atau hak tradisional yang diakui dan dihormati namun sesuai dengan aturan bahwa Distrik menjalankan fungsi pemerintahan umum dan beberapa tugas lainnya yang menjadi kewenangan Distrik dalam hal koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan kerja sehingga berhasil dan tidaknya penyelenggaraan pemerintahan kampung bergantung pada fungsi kepemimpinan kepala Distrik.

Kata Kunci: Peranan Kepala Distrik, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan Kerja, Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung



ABSTRACT

THE ROLE OF HEAD OF SUB DISTRICT'S IN FOSTERING AND SUPERVISION OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION IN ASOTIPO VILLAGE, SUB DISTRICT OF ASOTIPO, REGENCY OF JAYAWIJAYA

This research has a purpose to measure the importance of the role of Head of Sub District in fostering and supervision for implementation of Village Governance including factors that have effectiveness impact for the role of Sub District itself. The research method is qualitative research which is conducted by collecting and analyzing data such as words and human deed. Collecting data technique utilize deeply interview, document collecting, conducting observation and Focus Group Discussion (FGD). The research location is focused in Asotipo Village, Sub District of Asotipo but to support completeness of the data, the Author also grab the data by conducting interview with staff from related Regional Work Unit (OPD) such as Village Community Empowerment Agency (BPMK), Division of Law, Division of Organization and Sub District of Asotipo Office. Independent variable in this research is the role of Head of Sub District in fostering and supervision meanwhile administration of Village Governance is the dependent variable. Data analysis technique is conducting by gathering data from both of the interviews result and documents and then look at the factors that influence the role of Sub District in terms of coordination, fostering, supervision, monitoring and evaluation as well as work coaching then linked to the administration of Village Government through Law certainty, orderly governance, local wisdom and participation. The analysis result shown that the role of Head Sub District as a leader is very crucial to determine the success of achieving organizational goals even though structurally village is not under the Sub District and also has a broadly autonomy right to govern their government business based on the original right and traditional right that are recognised and respected in accordance with regulation that Sub District enrol general governance function and several other task which under the authority of Sub District in terms of coordination, fostering, controlling, monitoring and evaluation as well as work guidance so that success or failure of the Village Government administration depend on the leadership function of Head of Sub District.

Keywords : Role of the Head of Sub District, Coordination, Coaching, Supervision, Monitoring and Evaluation, Work Guidance, Village Government Administration.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG ASOTIPO DISTRIK ASOTIPO KABUPATEN JAYAWIJAYA

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Wamena, Oktober 2019

Yang menyatakan



ALFRIDA ASSO,S.IP

NIM. 530003499

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFRIDA ASSO,S.IP

N I M : 530003499

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Peranan Kepemimpinan Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung di Kampung Asotipo Distrik Asotipo Kabupaten
Jayawijaya

dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada direktur PPs-UT selaku panitia ujian sidang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Wamena, Desember 2019



Mahasiswa



ALFRIDA ASSO,S.IP
NIM. 530003499

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peranan Kepemimpinan Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Asotipo Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya

Penyusun TAPM : ALFRIDA ASSO

NIM : 530003499

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

Dr. Yosephing Ohoiwutun, M.Si
NIP. 19610618 198902 2 001

Penguji Ahli

Dr. Muh. Kadarisman, M.Si

Mengetahui

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik

Dekan FHISIP

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFRIDA ASSO,S.IP

N I M : 530003499

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Peranan Kepemimpinan Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung di Kampung Asotipo Distrik Asotipo
Kabupaten Jayawijaya

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 02 November 2019

Waktu : 15.00 – 16.30 WIT

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli :

Dr. Muh. Kadarisman, M.Si

Pembimbing I :

Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si

Pembimbing II :

Dr. Sofjan Aripin, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kemurahan-Nya dan pertolongan-Nya sehingga saya dimampukan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul Peranan Kepemimpinan Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Asotipo Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya. TAPM merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Magister pada program studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Pembuatan TAPM ini dapat berjalan karena keterlibatan banyak pihak sehingga dalam kesempatan ini ijin saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka dan seluruh civitas akademika Universitas Terbuka Jakarta, dan secara khusus Drs. Mujadi, M.Pd selaku Kepala UPBJJ-UT Jayapura yang sudah mengerti kondisi kami dan berusaha mencari solusi untuk membantu kami dalam penyelesaian TAPM dan juga semua staf pada kantor UPBJJ-UT Jayapura, khususnya ibu Milcha Handayani yang senantiasa tanggap dan sabar membantu kesulitan-kesulitan kami.
2. Dr. Yosephina Ohoiwutun ,M.Si selaku pembimbing I dan sekaligus merupakan dosen yang setia membimbing mulai dari semester I hingga saat ini, terimakasih atas ilmu dan kesabaran Ibu dalam menghadapi saya selama menyelesaikan TAPM ini.
3. Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku pembimbing II yang juga sabar membantu dalam proses penyelesaian TAPM.
4. Seluruh Dosen yang tergabung sebagai pengajar pada UPBJJ-UT Jayapura program studi Magister Administrasi Publik, terimakasih untuk ilmu dan share pengalaman selama membimbing kami menempuh pendidikan di Wamena UPBJJ-UT Jayapura.
5. Terimakasih untuk orangtua terkasih, mama saya Sirueka Mulait yang selalu menjadi tiang doa saya dimanapun saya melangkah.

Kupersembahkan gelar ini sebagai hadiah karena mama luar biasa selalu mendukung saya dibelakang walaupun tanpa Ayah disamping.

6. Yang terakhir dari lubuk hati yang paling dalam kuucapkan terimakasih kepada suami terkasih Hery Pakilema Hesegem yang selalu setia mendukung, memberi semangat dan membantu saya dalam setiap proses penyelesaian TAPM. Dan Anak-anakku Yohanes, Mardania dan Herlina, terimakasih atas doa dan dukungan kalian, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan karena memiliki kalian yang luarbiasa dalam hidup ini, sebagai tim dengan kerjasama kita pasti bisa.


Akhirnya saya juga menyadari keterbatasan saya dalam penyusunan TAPM ini, sehingga saya sangat berterimakasih atas saran dan kritik demi penyempurnaan TAPM ini.

Wamena, 22 Oktober 2019

Penyusun

Alfrida Asso

NIM. 530003499



DAFTAR ISI

HALAMAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. KEGUNAAN/ MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. KAJIAN TEORI	13
1. Konsep Kepemimpinan	13
2. Peran Kepemimpinan	19
3. Peranan Kepala Distrik	27
a. Fungsi Koordinasi	31
b. Pembinaan	41
c. Pengawasan	44
d. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	47
e. Pembinaan Kerja	49
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik	50
5. Pemerintahan Kampung	56
B. PENELITIAN TERDAHULU	59
C. KERANGKA BERPIKIR	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. JENIS PENELITIAN	64
B. SUMBER INFORMASI	64
C. INSTRUMEN PENELITIAN	65
D. INFORMAN PENELITIAN	67

E. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA	67
F. DESAIN PENELITIAN	67
G. METODE ANALISIS DATA	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. GAMBARAN UMUM	70
1. Lokasi Penelitian	70
2. Kondisi Penduduk dan Sosial Budaya	72
B. HASIL PENELITIAN	74
1. Fungsi Koordinasi	74
2. Pembinaan	76
3. Pengawasan	79
4. Monitoring dan Evaluasi	79
5. Pembinaan Kerja	80
C. PEMBAHASAN	81
BAB V PENUTUP	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan seorang manusia sejak dilahirkan hingga akhir dari hidupnya (meninggal) manusia tidak terlepas dari organisasi baik organisasi kecil maupun besar, baik organisasi swasta ataupun pemerintah. Organisasi berkaitan dengan orang/kegiatan, penataan, pengaturan dan keteraturan. Dari kata dasarnya organisasi berasal dari bahasa Yunani “organon” yang berarti alat atau instrumen. Pada awalnya organisasi hanya dipandang sebagai tool atau alat mekanis yang digunakan untuk mencapai tujuan (dalam arti statis) namun seiring dengan perkembangan para ahli memberikan definisi mengenai organisasi.

Hasibuan (2016:24) mengatakan organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Namun juga diberikan pengertian organisasi dalam arti dinamis oleh Pradjudi Atmosudiro seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2016:26) yaitu organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Sehingga dengan kata lain Organisasi baik dalam arti statis dan dinamis dapat dikatakan sebagai wadah/tempat dimana didalamnya struktur tata pembagian kerja dan tata hubungan antara sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dan didalamnya terjadi proses manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bahkan pengendalian).

Menurut Kansil (1979) dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia Hal 33 "Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu. Tiap-tiap negara mempunyai tujuan bermacam-macam, antara lain:

- a) Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
- b) Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;
- c) Untuk mencapai kesejahteraan umum;

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan melaksanakan pembagian kekuasaan yang kita kenal dengan sebutan Trias Politica dimana pembagiannya jelas antara kekuasaan Legislatif sebagai penyusun dan pengawas undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan yudikatif atau kekuatan justisi (kehakiman) yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan kepada rakyat. Hubungan ketiga komponen tersebut terbagi secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah atau Kabupaten/ Kota namun dalam pembagian kekuasaan tersebut yang paling berpengaruh dalam menjamin kesejahteraan umum adalah badan eksekutif yang dikepalai langsung oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dikenal sebagai Pemerintah.

Secara administratif dan hirarki atau berjenjang wilayah Pemerintahan Negara Indonesia terbagi mulai dari Negara juga disebut sebagai Pemerintah atau pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang juga masing-masing disebut sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan/ Distrik dan yang paling kecil adalah Desa/ Kelurahan, Desa atau juga disebut Kampung (sebutan khusus untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) sesuai Undang-undang Otonomi Khusus. Setiap pembagian urusan mulai dari Pemerintahan tertinggi hingga terendah melalui pelimpahan kewenangan yang diatur dengan aturan hukum sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan konkuren dilaksanakan oleh pemerintah pusat walaupun ada sebagian urusan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada pemerintah daerah Kabupaten/ kota, Distrik/ Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 126 ayat (1) yang dijelaskan bahwa : "Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah."

Sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan/ Distrik maka menindak lanjuti

Undang-undang No. 32 tahun 2004 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Pada Bab IV menjelaskan kedudukan kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan merupakan perangkat daerah dimana camat sebagai kepala wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. Pada pasal 15 dijelaskan tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat terdiri dari 5 tugas bersifat koordinasi, 1 tugas membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/ kelurahan dan 1 tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/ kelurahan. Selain tugas tersebut terdapat 9 jenis tugas yang dapat menjadi kewenangan kepala Distrik apabila dilimpahkan oleh bupati/ walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disisi lain walaupun kedudukan pemerintah Kampung di bawah pemerintahan distrik, pemerintah kampung mendapatkan hak istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui salah satu Agenda prioritas dari 9 Agenda (Nawacita) yang merupakan Misi Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda ini melahirkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana didalamnya diatur mulai dari kedudukan, penataan, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban, peraturan desa, keuangan dan aset, pembangunan desa dan

lain-lain. Desa/ kampung memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah yang terkait diharapkan mampu membina dan mengawasi urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kampung.

Sebagaimana penjelasan antara tentang kedudukan Distrik dan Kampung pada alinea sebelumnya seharusnya tidak membuat perbedaan sehingga distrik dan kampung seolah-olah merupakan dua perangkat yang berbeda atau bertolak belakang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melainkan harusnya terdapat sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga fungsi koordinasi di tingkat distrik benar-benar nyata dan dapat di pertanggung jawabkan. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi dari Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan maka fungsi Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan fungsi yang melekat pada Pemerintah Distrik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Hal ini juga lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan oleh Pemerintah Distrik yang dikoordinir oleh Kepala Distrik karena posisi Kantor yang langsung berada dekat dengan Kampung.

Kenyataan yang terjadi di Lapangan bertolak belakang dengan teori, pedoman bahkan aturan yang telah ditetapkan, hal ini penulis sampaikan berdasarkan pengamatan penulis sebagai bagian dari Distrik Asotipo karena beberapa temuan dilapangan kebetulan lokasi penelitian ini

adalah kampung halaman penulis sendiri. Menurut penulis fungsi pembinaan yang dimaksud adalah terkait pemberian pedoman, sosialisasi ataupun penyuluhan, koordinasi bahkan mendampingi aparat kampung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengawasan berkaitan dengan mengawasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan ditingkat Kampung.

Namun fungsi kepala distrik tidak berjalan dengan baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari hal sederhana yakni tidak ada struktur organisasi di Kampung, pergantian aparat kampung dilakukan secara otoriter oleh kepala kampung secara sepihak, anggota badan musyawarah kampung ditetapkan sepihak, penyelesaian masalah lintas kampung tidak difasilitasi oleh kepala Distrik, lembaga-lembaga perekonomian yang mestinya dapat dibina demi peningkatan perekonomian masyarakat tidak pernah dilaksanakan dan bahkan Kepala Distrik sendiri tidak pernah melaksanakan pembinaan di tingkat Kampung terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, hal ini sesuai dengan temuan peneliti di Lapangan.

Untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Distrik dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik yang mana didalamnya diuraikan tugas pokok dan fungsi seluruh aparat pemerintahan Distrik mulai dari Kepala Distrik hingga Seksi-seksi yang membidangi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Distrik. Selain melaksanakan tugas pemerintahan umum maka dikeluarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 13 tahun 2017

tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Distrik. Tujuan dari penetapan kebijakan ini adalah agar pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan memperjelas dan mempertegas posisi kepala Distrik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari tujuan tersebut sangat jelas dalam pelimpahan kewenangan kepada kepala Distrik yang selanjutnya diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Dalam kewenangan bidang pemerintahan Kampung meliputi: a) fasilitasi penyusunan peraturan Kampung, peraturan Kepala Kampung dan peraturan bersama Kepala Kampung; b) fasilitasi administrasi tata pemerintahan Kampung; c) fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung; d) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan masih banyak lagi yang diatur pada pasal ini yang terdiri dari a hingga s (sebanyak 19 uraian kewenangan).

Dengan melihat kondisi konkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung walaupun ada Peraturan Bupati tentang organisasi dan tata kelola Distrik bahkan Perbup tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Distrik, dapat diketahui bahwa ada aturan namun dalam pelaksanaan tidak dilakukan, hal ini kembali kepada Kepala Distrik selaku koordinator atau kepala penggerak pelayanan pemerintahan di wilayah Distrik. Kepala Distrik merupakan pejabat teknis penyelenggara pemerintahan di tingkat Distrik bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya sehingga ketika dilantik sebagai Kepala Distrik maka ada dan tidaknya aturan yang mendukung

pelaksanaan tupoksi, Kepala Distrik bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Aturan dapat dibuat sebaik mungkin namun pelaksanaan belum tentu sebaik yang ditetapkan karena akan kembali kepada pribadi seseorang sebagai pengambil keputusan dari kebijakan tersebut, dan banyak faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik diantaranya: Sejak dilantik sebagai kepala Distrik pada tahun 2011, Kepala Distrik baru menerima aturan tentang organisasi dan tata kelola Distrik (Perbup Nomor 68 tahun 2016), aturan tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik (Perbup Nomor 13 tahun 2017), dan Kepala Distrik tidak dapat menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik sehingga pembagian tugas didalam pemerintahan Distrik juga tidak terlaksana dengan baik. Dan tidak berhenti sampai disitu karena kebijakan tidak cukup dipahami tetapi akan nyata ketika ada tindakan dan hal inilah yang sangat dibutuhkan dari seorang Kepala Distrik.

Walaupun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) saat ini menjadi isu strategis baik dari pusat hingga daerah namun dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan berarti berarti berkaitan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yaitu good governance yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, ketanggapan (peduli), berorientasi kepada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan undang-undang

nomor 6 tahun 2014 ditetapkan berdasarkan asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Yang diatur dalam asas penyelenggaraan pemerintahan kampung sudah lebih kompleks dan memenuhi semua asas penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini penulis laksanakan di kampung halaman penulis dengan melihat beberapa permasalahan yang sempat timbul beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dan penulis begitu tertarik untuk membahas masalah **“Peranan Kepala Distrik Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung di Kampung Asotipo Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya”** karena latar belakang pendidikan penulis adalah Sarjana Pemerintahan dan sebagai salah satu tokoh intelektual di masyarakat sempat terlibat langsung dalam penyelesaian konflik penyalahgunaan dana kampung oleh beberapa oknum kepala Kampung. Namun dalam penyelesaian masalah ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah kampung karena dalam hal pembinaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah distrik sebagai perpanjangan tangan Bupati sehingga Kepala Distrik bertanggungjawab mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung, untuk lebih jelasnya akan penulis bahas lebih terinci pada Bab-bab selanjutnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Tujuan pembangunan nasional dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu adanya pemahaman yang sama sehingga prioritas pembangunan yang disusun bisa sinergi antara prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Dalam penerapan prioritas pembangunan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan namun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perlu diperhatikan agar semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pemahaman tersebut dan melihat permasalahan yang muncul di daerah sebagai akibat dari salah satu prioritas pembangunan tersebut maka penulis merumuskan beberapa hal sebagai rumusan masalah yang kiranya dapat menjawab tujuan dilakukan penulisan ini. Sesuai dengan judul penulisan maka terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Asotipo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung peran Kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah penulis rumuskan pada rumusan masalah tentang “Peranan Kepemimpinan Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung” yaitu:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemimpinan Kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran kepemimpinan Kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

D. KEGUNAAN/ MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penulis bagi dalam dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami sejauh mana peran pemerintah distrik terutama kepala distrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dalam hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah distrik bila mendapatkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati selaku kepala daerah kabupaten.

2. **Manfaat Praktis;** Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan; penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti ataupun para pendidik sebagai bahan dalam penelitian-penelitian lanjutan; dan yang terakhir kiranya penelitian ini dapat memberi wawasan bagi setiap orang yang memiliki hati untuk membangun daerah ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Konsep Kepemimpinan

Setiap kelompok, organisasi baik organisasi sosial, politik, ekonomi maupun pemerintah membutuhkan pemimpin. Jangankan organisasi yang besar, kelompok manusia walaupun hanya berjumlah 2 atau 3 orangpun pasti akan menentukan seseorang sebagai perwakilan dari kelompok kecil tersebut sebagai pemimpinnya. Maka pemimpin (leader) seperti yang dikutip oleh Tangkudung dalam bukunya Dasar-dasar Kepemimpinan (1996:9) mengatakan bahwa pemimpin ialah seorang yang oleh kata dan tindakannya mendorong orang-orang untuk mengikutinya dengan sukarela. Pemimpin dikenal juga dengan sebutan: pelopor, pembimbing, pendidik, pengarah, penuntun dan lain-lain.

Istilah kepemimpinan, dibentuk dari kata pemimpin dengan awalan ke dan akhiran an yang artinya adalah perbuatan (hal, cara) yang berhubungan erat dengan kemampuan memimpin. Kepemimpinan (leadership) menurut beberapa ahli yang dikutip dari Tangkudung (1996:11-12) sebagai berikut:

1. John Pffifner: "Leadership is the art of coordinating and motivating individuals and group to achieve the desired end" artinya kepemimpinan

adalah seni untuk mengkoordinasi dan memberikan dorongan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Dalton Mc Farland: "Leadership as the process by which and executive imaginatively direct, guides, or influences the work of others, in choosing and attaining particular ends" yang artinya Kepemimpinan sebagai suatu proses dimana seorang pemimpin digambarkan akan memberikan perintah, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih atau mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Howard W. Hoyt: "Leadership is the art influencing human behavior and the ability to handle man" artinya kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia serta kemampuan untuk membimbing orang.
4. Frederik G. Macarow: "Kepemimpinan adalah setiap kegiatan untuk mengajak orang-orang bekerjasama mencapai tujuan tertentu yang juga menyenangkan mereka."
5. Sondang P. Siagian : "Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama." Dengan kata lain, kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar supaya perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pemimpin organisasi.
6. Ensiklopedi Administrasi: "Leadership (Kepemimpinan) adalah proses pengaruh mempengaruhi antar pribadi atau orang dalam situasi tertentu, melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu"

Bertolak dari pendapat-pendapat diatas maka seorang pemimpin haruslah mempunyai kemampuan mempengaruhi, menggerakkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan kata lain, tugas pemimpin dalam suatu organisasi yaitu membimbing, mempengaruhi, mendidik, mengajar, membina, dan mengawasi serta mengendalikan/ mengontrol setiap kegiatan didalam organisasi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Sebagaimana penjelasan tersebut, mengutip dari bukunya Handyaningrat (1994:72) menuliskan asas-asas kepemimpinan sebagai berikut:

- 1) Taqwa, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya
- 2) Ing Ngarsa Sung Tulada, ialah memberi suri tauladan dihadapan anak buah.
- 3) Ing Madya Mangun Karsa, ialah ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah anak buah.
- 4) Tut Wuri Handayani, ialah mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buah.
- 5) Waspada Purba Wasesa, ialah selalu waspada mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
- 6) Ambeg Parama Arta, ialah dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.

- 7) **Prasaja**, ialah tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan.
- 8) **Satya**, ialah sikap loyal yang timbal balik, dari atas terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan dan kesamping.
- 9) **Gemi Nastiti**, ialah kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
- 10) **Belaka**, ialah kemauan kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan.
- 11) **Legawa**, ialah kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.

Seperti halnya asas-asas kepemimpinan, maka prinsip-prinsip kepemimpinan disampaikan oleh Handayaniingrat (1994:72-73) sebagai berikut:

- a. Mahir dalam soal-soal teknis dan taktis.
- b. Ketahui diri sendiri, cari dan usahakan selalu perbaikan-perbaikan.
- c. Yakinkan diri, bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi dan dijalankan.
- d. Ketahui anggota-anggota bawahan dan juga serta pelihara kesejahteraan mereka.
- e. Usahakan dan pelihara selalu, agar anggota mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

- f. Berilah tauladan dan contoh yang baik.
- g. Tumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan para anggota.
- h. Latih anggota bawahan sebagai satu tim yang kompak.
- i. Buat keputusan-keputusan yang sehat dan pada waktunya.
- j. Berilah tugas dan pekerjaan pimpinan (komando) sesuai dengan kemampuannya.
- k. Bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.

Hakekat kepemimpinan bukan hanya menyangkut definisi/pengertian, asas dan prinsip tetapi kita juga perlu mengetahui tentang bagaimana lahirnya seorang pemimpin karena pemimpin bukan hanya yang bersifat formal atau pemimpin yang sah dalam sebuah organisasi resmi tetapi juga ada yang bersifat in formal yang mampu mempengaruhi dan memimpin orang lain tetapi tidak berkedudukan sebagai pemimpin resmi organisasi. Ada beberapa teori yang menjelaskan timbulnya pemimpin seperti yang dikutip dari Tangkudung (1996:14-18) sebagai berikut:

- a. Teori Keturunan (Hederitary Theory); teori keturunan atau juga disebut teori bakat, teori ini berpendapat bahwa seseorang timbul menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Dengan kata lain seorang menjadi pemimpin karena adanya sifat-sifat keturunan atau darah yang mengalir dalam dirinya, bakat-bakat yang ada padanya merupakan turunan dari orang tuanya.

- b. Teori Lingkungan; teori ini biasa disebut juga teori sosial. Penganut teori ini mengemukakan bahwa seorang pemimpin timbul dan dapat memimpin karena pengaruh lingkungan hidupnya, bukan karena keturunan atau bakat. Seseorang dapat menjadi pemimpin bila diberikan pendidikan serta latihan-latihan, menurut teori ini kepemimpinan bukan hanya seni atau art tetapi juga ilmu pengetahuan atau science. Inti dari ajaran ini tersimpul dalam kalimat "Leaders are made and not born" merupakan teori yang bertentangan dengan teori sebelumnya atau teori bakat.
- c. Teori Perpaduan; teori ini merupakan teori campuran yang lahir karena kedua teori sebelumnya memiliki kelemahan-kelemahan. Teori ini berpendapat bahwa seorang pemimpin yang baik adalah karena sifat keturunan atau bakat disertai dengan pendidikan dan latihan-latihan yang tepat serta pengalaman yang cukup. Dengan kata lain, bila bakat yang ada pada seseorang dengan pemberian pendidikan dan latihan yang baik dan diberikan kesempatan memimpin maka ia dapat menjadi seorang pemimpin yang baik.

Sehubungan dengan ketiga teori timbulnya pemimpin tersebut, timbulnya seorang pemimpin dapat juga dengan cara sebagai berikut:

- a. Membentuk diri sendiri (self constituted leader); pemimpin yang timbul dengan usaha sendiri melalui kemauan yang keras serta melatih diri sendiri sehingga dapat menonjol

menjadi pemimpin. Dengan keberanian yang ada serta kecakapan yang cukup disertai dengan keuletan dan teladan yang baik seseorang dihargai dan dapat menjadi pemimpin.

b. Timbulnya seorang pemimpin karena dipilih oleh golongan atau kelompok; Biasanya karena jasanya, kecakapan disertai dengan keakraban maka seorang dipilih menjadi pemimpin oleh orang-orang atau kelompok orang yang berada dalam suatu tempat.

c. Pemimpin yang timbul karena ditunjuk dari atas; seseorang menjadi pemimpin karena diangkat dan ditunjuk oleh pemimpin yang lebih tinggi tingkatnya berdasarkan kewenangan yang ada. Pemimpin seperti inilah yang biasanya berlaku dalam organisasi resmi misalnya dalam pemerintahan.

2. Peran Kepemimpinan

Tangkudung (1996:131) menyatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pada hakekatnya ditentukan oleh kepemimpinan. Dengan kata lain berhasil tidaknya suatu organisasi banyak ditentukan oleh sang leader (pemimpin) karena kepemimpinan itu adalah merupakan daya penggerak dari pada semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi

seperti apa yang telah dikemukakan yaitu mempengaruhi, membimbing, memerintah dan tentunya melalui komunikasi.

Maka dapat diketahui bahwa keberhasilan sebuah organisasi berada di tangan pemimpinnya namun pertanyaannya adalah pemimpin seperti apa yang dapat menjadi pelopor, pembimbing, pendidik, pengarah, dan penuntun yang baik. Lebih lanjut Tangkudung (1996:132) menyatakan: "untuk mencapai tujuan organisasi seorang pemimpin memerlukan bermacam-macam teknik kepemimpinan ialah cara atau metode ataupun daya upaya yang digunakan dalam melaksanakan tugas memimpin agar memperoleh hasil yang memuaskan. Teknik kepemimpinan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi teladan yang baik kepada pengikut atau bawahan bahkan masyarakat.
- b. Menyiapkan bawahan supaya bersedia menjadi pengikut yang baik.
- c. Perlakukanlah pengikut-pengikut atau bawahan sebagai manusia dimana martabat manusia harus dijunjung tinggi.
- d. Berikanlah fasilitas-fasilitas serta harapan-harapan yang baik sesuai dengan kemampuan yang ada.
- e. Lakukanlah approach persuasion (pendekatan dengan cara persuasi)
- f. Adakanlah hubungan masyarakat yang tepat serta komunikasi yang efektif bagi intern maupun extern.

Setiap pemimpin memiliki sifat dan tingkah laku yang berbeda-beda sebagaimana setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu banyak teori yang menjabarkan tentang gaya kepemimpinan setiap pemimpin dimana secara garis besar dibagi menjadi tiga teori berdasarkan cara memimpin seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Adapun teori-teori kepemimpinan itu antara lain:

- a. Teori pendekatan tentang sifat.
- b. Teori pendekatan tingkah laku.
- c. Teori pendekatan situasi.

Beberapa penulis sebelumnya menuliskan teori kepemimpinan dengan menjabarkan gaya kepemimpinan berdasarkan tiga teori diatas namun dalam buku Perilaku dalam Organisasi, Wibowo (2017:324-331) menambahkan teori kepemimpinan berdasarkan teori yang sedang tumbuh karena menurutnya masalah kepemimpinan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu organisasi. Dan teori kepemimpinan tersebut terdiri dari :

- 1) Charismatic Leadership; yaitu kemampuan mempengaruhi pengikut didasarkan pada bakat supernatural dan kekuasaan atraktif. Pemimpin kharismatik mempunyai kualitas bakat luar biasa, kharisma yang memungkinkan mereka memotivasi pengikut untuk mencapai kinerja luar biasa.
- 2) Transactional Leadership; adalah kepemimpinan yang membantu organisasi mencapai sasaran sekarang dengan lebih efisien, seperti dengan menghubungkan kinerja pekerjaan pada penilaian reward dan memastikan bahwa pekerja mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 3) Transformational Leadership; adalah perspektif kepemimpinan yang menjelaskan bagaimana pemimpin mengubah tim atau organisasi dengan menciptakan,

mengkomunikasikan dan membuat model visi untuk organisasi atau unit kerja dan memberi inspirasi pekerja untuk berusaha mencapai visi tersebut. Dengan kata lain transformational leadership merupakan agen perubahan yang memimpin, mengubah strategi dan budaya organisasi sehingga menjadi lebih sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

- 4) Visionary Leadership; adalah kemampuan untuk menciptakan dan artikulasi visi masa depan yang realistik, kredibel, atraktif untuk organisasi atau unit organisasional, yang tumbuh dan menjadi lebih baik daripada sekarang. Visi apabila dipilih dan diimplementasikan dengan tepat dan sangat memberikan energi dengan menggunakan keterampilan, bakat dan sumber daya untuk membuatnya terjadi.
- 5) Attribution Theory of Leadership; adalah mengategorikan penyebab perilaku pengikut atau bawahan pada tiga sumber dimensi: person, entity, atau context. Karena itu, untuk setiap perilaku tertentu seperti kualitas hasil buruk, pekerjaan pemimpin adalah mempertimbangkan apakah kualitas buruk disebabkan oleh the person (misalnya tidak cukup kemampuan), the task (entitas), atau beberapa lingkungan sekitar kejadian yang unik, apakah perilaku terjadi pada tugas ini dan bukan tugas lainnya (context).

Dari semua penjelasan tentang peran kepemimpinan diatas akhirnya kita akan berpikir bahwa kepemimpinan seperti apa yang efektif

dalam memimpin sebuah organisasi sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai bahkan dapat memberikan outcome (nilai tambah) pada organisasi tersebut. Organisasi selalu berubah mengikuti perkembangan dan diharapkan pemimpin dapat mengikuti tuntutan perkembangan namun sebagai pemimpin yang baik harus mengetahui bentuk dan sumber konflik dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan perannya secara efektif. Beberapa bentuk konflik dalam suatu organisasi atau lembaga menurut Tangkudung (1996:179) seperti konflik yang terjadi antara:

- 1) Pemimpin organisasi dengan masyarakat.
- 2) Organisasi dengan masyarakat.
- 3) Antara anggota, bawahan atau anak buah dengan masyarakat.
- 4) Pemimpin organisasi dengan anggota, anak buah atau bawahan yang dipimpin.
- 5) Antara anggota, bawahan atau anak buah dengan staf.
- 6) Antara anggota atau bawahan yang dipimpin.
- 7) Konflik antara staf dengan lini

Dari macam-macam bentuk konflik tersebut diatas bila diperhatikan dan dikaji dengan seksama maka yang menjadi sumber konflik antara lain: komunikasi, perilaku, organisasi dan kebutuhan. Dan dari sumber konflik itu kita bisa ketahui bahwa peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menggerakkan semua aspek yang berhubungan dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Dalam dinamika dunia modern seperti ini kita perlu kepemimpinan dan manajemen yang kuat untuk mendapatkan efektivitas secara optimal. Kenapa manajemen?

Karena seorang pemimpin dalam sebuah organisasi juga memiliki fungsi manajerial selain fungsi utama kepemimpinan yakni mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya.

Kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak terpisahkan. Dalam pembuatan kebijakan terkait pembagian tugas juga selalu menguraikan fungsi dari manajemen kedalam uraian tugas terutama untuk tugas seorang kepala atau pemimpin organisasi. Handyaningrat (1994:20) mengutip pernyataan William H. Newman tentang "pekerjaan seorang Manager (The work of Administrator/ Manager) dalam 5 proses yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja dan pengawasan." Lebih lanjut pengertian manajemen berdasarkan proses menurut Luther Gulick yang dikenal dengan akronim POSDCORB adalah: perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan pegawai (staffing), pembinaan kerja (directing), pengkoordinasian (coordinating), pelaporan (reporting), dan anggaran (budgeting). Penjelasan tentang fungsi manajerial menurut masing-masing ahli berbeda walaupun pembangian fungsi-fungsinya sama sehingga dalam penjelasan ini penulis mengambil garis besar dari beberapa penjelasan sebagai berikut:

- a. Perencanaan (Planning); adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternative-alternatif yang ada. Artinya Perencanaan adalah fungsi dari seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-

kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari alternative-alternatif yang ada (Malayu Hasibuan 2016:20). Sehingga Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik karena perencanaan merupakan penunjuk jalan yang akan menuntun suatu organisasi berjalan pada arah yang tepat dalam mencapai hasil.

- b. Pengorganisasian (Organizing); adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Artinya pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu (Malayu Hasibuan 2016:20).
- c. Pengumpulan Sumber (Assembling Resources); berarti pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang/capital, alat-alat/fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana (William H. Newman dalam Handayaniingrat 1994:21)
- d. Pengendalian Kerja (Supervising); ialah bimbingan daripada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan instruksi, motivasi (dorongan) agar mereka secara sadar menuruti segala instruksinya, mengadakan koordinasi daripada berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja baik antara atasan dan bawahan (the "boss" and "subordinate"). (William H. Newman dalam Handayaniingrat 1994:21)

- e. Pengawasan (Controlling); dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai rencana (“seeing that the operating results conform as nearly as possible to the plan”). Hal ini menyangkut penentuan standar, artinya membandingkan antara kenyataan dengan standard dan bila perlu mengadakan koreksi/pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang daripada rencana. (William H. Newman dalam Handayani 1994:21)
- f. Penyusunan Pegawai (Staffing); merupakan keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. (Luther Gulick dalam Handayani 1994:25)
- g. Pembinaan Kerja (Directing); merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi. (Luther Gulick dalam Handayani 1994:25)
- h. Pengkoordinasian (Coordinating); merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai-bagai kegiatan daripada pekerjaan. (Luther Gulick dalam Handayani 1994:25)
- i. Pelaporan (Reporting); dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi

keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi. (Luther Gulick dalam Handayaniingrat 1994:25)

- j. Anggaran (Budgetting); semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk rencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran. (Luther Gulick dalam Handayaniingrat 1994:25)

3. Peranan Kepala Distrik

Peranan berasal dari kata dasar peran yang berarti pemain, peranan sendiri berarti bagian yang dimainkan seorang pemain, tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa (menurut kamus bahasa Indonesia). Dalam suatu penelitian selalu dikaitkan dengan pelaku/pemain dari suatu kejadian sebab subjek merupakan penentu perubahan atau keberhasilan suatu program.

Berbicara menyangkut Pemerintah Distrik khususnya kepala Distrik maka secara hierarki/ berjenjang dan hubungannya dengan atasan maupun bawahan dan pejabat yang setara maka dari atas perlu kita ketahui tentang Pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sedangkan pemerintahan sendiri merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan (Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah).

Distrik adalah pembagian wilayah administratif di provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, di bawah kabupaten atau kota. Istilah "Distrik" menggantikan "kecamatan" yang sebelumnya digunakan seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini menyusul diterapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Distrik merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di Papua yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Distrik dibagi lagi menjadi sejumlah kampung, atau dengan nama lain sesuai dengan adat istiadat setempat. Pembentukan, pemekaran, penghapusan, atau penggabungan Distrik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Peranan kepala Distrik berarti segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang kepala Distrik berkaitan dengan tanggung jawab terutama dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kepala Distrik merupakan wakil pemerintah daerah walaupun sebagai perwakilan pemerintah daerah, semua urusan kepala Distrik merupakan pelimpahan kewenangan selain tugas rutin yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Dengan kata lain Peranan Kepala Distrik dalam kaitannya dengan peranan

Kepemimpinan berarti segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kepala Distrik dalam menggerakkan, mempengaruhi, membimbing, memerintah masyarakat bahkan bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala Wilayah Distrik.

Sebagai seorang kepala maka kepala Distrik juga melaksanakan fungsi manajerial sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tugas pokok dan fungsi tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Distrik. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen dalam peraturan tersebut yang menjadi tugas Kepala Distrik yakni:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian;
- c. Pembinaan dan Pengawasan
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Pembinaan Kerja

Dari fungsi manajerial sebagaimana menjadi kewenangan kepala Distrik yang diatur dalam Perbup tersebut dan melihat beberapa fungsi manajerial seorang pemimpin seperti pada pembahasan sebelumnya, dan kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini maka menurut saya ada beberapa hal yang benar-benar harus menjadi perhatian serius seorang kepala Distrik dalam pelaksanaan peran kepemimpinan selain tugas utama penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yakni:

- a. Fungsi Koordinasi

- b. Pembinaan
- c. Pengawasan
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Pembinaan Kerja

Walaupun secara garis besar fungsi manajerial (peranan kepala Distrik) penulis menyimpulkan pada judul menyangkut pembinaan dan pengawasan saja namun sesuai dengan kejelasan fungsi menurut penulis masih rancuh, sebab sesuai dengan tugas pokok masing-masing perangkat daerah, maka fungsi pembinaan terhadap pemerintahan Kampung berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan fungsi pengawasan melekat pada Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah. Dan hingga saat ini menurut penulis masih belum optimal dan apa saja penyebabnya akan kita bahas lebih lanjut pada bab pembahasan. Peranan Kepala Distrik sendiri penulis uraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Koordinasi

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 mengatur secara khusus tentang kecamatan/ Distrik pada pasal 14 sampai pasal 22 merupakan penjabaran dari kedudukan, tugas dan wewenang distrik. Distrik merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh kepala distrik, kedudukan kepala distrik di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan kepala distrik diberikan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa peran Distrik sebagai organisasi perangkat daerah merupakan OPD yang berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah sehingga Distrik tidak memiliki kewenangan lebih kecuali kewenangan tersebut merupakan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Distrik.

Selain tugas tersebut kepala distrik juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Peraturan tersebut kemudian dijabarkan kedalam Peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 tahun 2016 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten Jayawijaya, peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Jayawijaya, dan lebih spesifik lagi diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Distrik.

Dalam peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 tahun 2017 menjelaskan kedudukan Distrik sebagai perangkat daerah dimana perangkat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan. Dan lebih lanjut menjelaskan Kepala Distrik sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tujuan dari penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk: a) melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien; b) mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan c) memperjelas dan mempertegas posisi kepala Distrik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama penetapan peraturan adalah untuk memperjelas dan mempertegas posisi Kepala Distrik sehingga jelas yang menjadi tugas dan wewenang kepala distrik selaku kepala wilayah pemerintah distrik namun pemerintah distrik juga diharapkan mampu menerjemahkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) bahkan kewenangan lain. Dalam peraturan Bupati yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah tidak mengubah banyak isi dari peraturan tersebut dimana Kepala Distrik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di distrik;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Distrik;
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengawasan di tingkat Distrik, meliputi pendidikan,

- kesehatan, pertanian dalam arti luas, pemerintahan kampung serta tugas-tugas lain yang ada di Distrik;
- e. Melakukan Pembinaan, monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau kelurahan;
 - dan
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kampung atau kelurahan.

Fungsi koordinasi sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan peraturan-peraturan mengenai kewenangan seorang kepala Distrik hampir meliputi seluruh aspek, karena posisi Distrik merupakan perangkat Daerah sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi lainnya sebelum diperjelas dengan pelimpahan kewenangan oleh kepala daerah. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan karena dalam melakukan koordinasi tentunya melalui komunikasi. Menurut Handayani (1994:88) "Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan."

Pentingnya koordinasi sebagaimana saya kutip dari Handayani (1994:93) sebagai berikut:

- 
- a) Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu: pemborosan uang, tenaga dan alat-alat (waste of money, waste of man power, waste of materials).
- b) Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan (leadership). Kalau kepemimpinannya kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu koordinasi menentukan/ mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan. Misalnya: Kalau suatu organisasi tidak terkoordinasi, keputusan itu selalu tertunda-tunda (delay), tidak tepat, atau terjadi kesalahan-kesalahan (errors are made).
- c) Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus dikendalikan. Oleh karena itu

personal harus diperhatikan pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil kerjanya, sebab kalau terjadi suatu kekeliruan biasanya yang selalu disalahkan ialah bawahannya, padahal seharusnya adalah tanggung jawab dari pimpinan, yang antara lain karena kurang mengadakan koordinasi.

Dengan melihat pentingnya koordinasi tersebut maka dapat diketahui lebih lanjut sebab-sebab timbulnya masalah koordinasi sebagaimana dikutip dari Handyaningrat (1994:93-94) sebagai berikut:

- a) Sejumlah dan kompleksnya fungsi dan kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh berbagai-bagai unit atau perorangan.
- b) Bertambahnya pengkhususan-pengkhususan daripada berbagai kegiatan sehingga memperbesar struktur organisasi itu sendiri.
- c) Dengan semakin kompleksnya dan besarnya struktur organisasi menambah pula masalah koordinasi.

Demikian pula asas dari pada rentang pengendalian (span of control) termasuk pula dalam masalah koordinasi.

Masalah-masalah tersebut tergantung pula atas kemampuan dan kecakapan pimpinan dalam mengendalikan

bawahannya. Struktur organisasi yang kompleks akan menimbulkan bertambahnya masalah komunikasi yang sukar untuk memperoleh koordinasi yang baik. Kesukaran-kesukaran dalam koordinasi itu akan timbul, baik yang bersifat dimensi horizontal dan vertikal (dari atas kebawah ataupun yang bersifat menyamping). Bertambahnya jumlah personal, menimbulkan masalah yang kompleks. Sebab tiap-tiap orang mempunyai kebiasaan dan sifatnya sendiri-sendiri.

Komunikasi menurut Wibowo (2017:166) adalah merupakan penyampaian informasi dari satu pihak baik individu, kelompok atau organisasi sebagai sender (pengirim pesan) kepada pihak lain sebagai receiver (penerima pesan) untuk memahami dan terbuka peluang memberikan respon balik kepada sender. Dalam fungsi koordinasi, komunikasi merupakan cara atau seni agar penyampaian pesan dapat diterima oleh penerima pesan, maka agar komunikasi efektif harus diperhatikan bentuk-bentuk komunikasi dan hubungan kerja sebab dalam organisasi ada beberapa macam komunikasi yaitu:

- a) Komunikasi antara pimpinan dan bawahannya
- b) Komunikasi secara langsung antara individu-individu dalam organisasi
- c) Komunikasi antara pimpinan dan organisasi lainnya dlsb.

Bentuk komunikasi sendiri ada dua yaitu yang bersifat lisan atau komunikasi tatap muka dan komunikasi tertulis seperti laporan, edaran, kebijakan, aturan-aturan dan lain-lain. Sebagaimana penjelasan sebelumnya maka dalam komunikasi yang efektif selain melihat bentuk-bentuk komunikasi, sangat penting untuk melihat hubungan kerja. Hubungan kerja menurut Handayani (1994:99) ada dua yakni: a) hubungan kerja intern; dan b) hubungan kerja ekstern.

Hubungan kerja intern dibagi tiga bagian yaitu: a) hubungan kerja vertikal yaitu hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan dalam suatu unit kerja. Misalnya: Direktur jenderal dengan Direktur, Sekretaris Jenderal dengan kepala-kepala Biro; b) hubungan kerja horizontal adalah hubungan antara pejabat-pejabat atau unit dalam tingkat (level) yang sama dalam suatu organisasi. Misalnya: Direktur Jenderal dengan Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal dengan Inspektur Jenderal dan sebagainya; c) hubungan kerja diagonal adalah hubungan kerja antara pejabat-pejabat atau unit-unit yang berbeda tingkatannya (levelnya) dan berlainan kewenangannya, tetapi secara fungsional ada hubungannya. Misalnya: Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal dengan Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dalam suatu Departemen.

Hubungan kerja ekstern ialah hubungan kerja antara departemen-departemen atau lembaga Pemerintah non Departemen

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja didalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Hubungan kerja ekstern dapat diberi contoh sebagai berikut: pendidikan dan latihan pegawai negeri diperlukan hubungan kerja oleh instansi pemerintah lainnya dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dari penjelasan tersebut maka dalam pelaksanaan fungsi koordinasi menggunakan komunikasi, seorang komunikator (pemberi informasi) harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi agar apa yang hendak disampaikan dapat diterima dengan baik. Adapun prinsip-prinsip komunikasi yang efektif menurut Handyaningrat (1994:101) adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Kejelasan (principle of clarity); suatu komunikasi memiliki kejelasan apabila dalam hal ini dinyatakan dalam bahasa yang jelas dan disampaikan dengan suatu cara yang dapat dimengerti oleh penerima (receiver).
- b) Prinsip Integritas (principle of integrity); dalam prinsip ini masing-masing komunikator harus mengetahui posisinya dan menjaga komunikasi agar tidak melampaui (bypassing), komunikasi manager adalah alat bukan tujuan. Apabila prinsip integritas sudah jelas, maksud komunikasi manager adalah untuk membantu individu-individu mengartikan apa

yang mereka terima dan memelihara kerjasama yang diperlukan untuk mencapai tujuan badan usaha.

c) Prinsip penggunaan strategi organisasi informal (principle of strategic uses of in formal organization); hasil komunikasi yang sangat efektif ialah apabila para manager memanfaatkan organisasi informal itu untuk melengkapi saluran-saluran komunikasi daripada organisasi formal. Organisasi informal timbul dari keperluan pertama kalinya untuk pemindahan arus informasi, yang mungkin sesuai atau tidak bagi pemindahan informasi secara formal. Adanya hal-hal diluar struktur formal, perlu didorong untuk mengalihkan dan menerima informasi tambahan pula yang dilakukan oleh organisasi formal untuk mengkoordinasikan usaha-usaha daripada badan usaha.

d) Penyelenggaraan (Implementation); ialah dengan menentukan pedoman atau petunjuk (guide), yaitu bekerjasama dengan menerapkan syarat-syarat atas dasar kesukarelaan yang ditentukan oleh semua anggota badan usaha. Petunjuk dan pedoman ini adalah sebagai peraturan/ pegangan khusus didalam system motivasi diantara para anggota badan usaha.

b. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata dasar bina yang berarti mengusahakan agar lebih baik, mengupayakan agar lebih maju atau sempurna. Pembinaan dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan pemberian pedoman penyelenggaraan pemerintahan, bimbingan terhadap penyusunan prosedur, sosialisasi dan pelatihan kepada aparat pemerintah Kampung.

Pembinaan dan pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 154 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya.

Dari semua uraian diatas secara khusus terkait dengan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Kepala Distrik diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 pada Bab III Pasal 3 ayat 1 pada point d dan e yang berbunyi: mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengawasan di tingkat Distrik, meliputi pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, pemerintahan kampung serta tugas-tugas lain yang ada di Distrik; dan melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan / atau Kelurahan.

Hal ini sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi seorang kepala Distrik yang termuat dalam Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 68 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Distrik dimana salah satu uraian tugasnya menyebut dengan jelas “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan.

Dari semua uraian dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait kewenangan kepala Distrik dalam bidang pembinaan terletak pada fungsi fasilitasi dan koordinasi. Fasilitasi dan koordinasi dalam hal pembinaan ini melibatkan berbagai komponen baik masyarakat, pemerintahan kampung, kelompok-kelompok usaha, perangkat daerah maupun lembaga-lembaga informal sehingga peran aktif kepala Distrik sangat dibutuhkan.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial yang menurut Mocher (1970) sebagaimana dikutip oleh Eko Prasjo,dkk dalam modul BMP MAPU5303 “pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya telah digunakan dalam cara yang

paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi (Mockler 1970 dalam Certo & Certo, 2012,502).”

Soewarno (1994:143) menjelaskan tujuan pengawasan sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan Manullang (2001:173) menjelaskan bahwa: “... tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana, berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat di atas, maka Eko Prasajo dkk(BMP MAPU5203:2016) merumuskan tujuan pengawasan menjadi empat tujuan, yaitu: (1) untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan; (2) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan; (3) untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana; dan (4) untuk mengadakan tindakan perbaikan pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang. Menurut Hani (2003:373) pengawasan telah memenuhi kriteria pengawasan yang efektif apabila

dapat mengawasi kegiatan-kegiatan dengan benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat, dan dapat diterima oleh orang yang diawasi.

Dalam berbagai penjelasan, pembinaan dan pengawasan sering disatukan padahal memiliki makna yang berbeda, dari penjelasan sebelumnya tentang definisi pembinaan dan pengawasan beserta tujuannya maka penulis dapat simpulkan bahwa walaupun pembinaan dan pengawasan memiliki tujuan yang sama yaitu mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan lebih baik namun pemberlakuannya berbeda, pembinaan difokuskan pada pembuatan aturan, standar/ prosedur sementara pengawasan pada pelaksanaan dan penerapan/ implementasi, pembinaan berkaitan dengan manusia sebagai pelaku (subjek) sedangkan pengawasan lebih kepada perilaku/ tindakan (kesesuaian pelaksanaan dengan aturan).

Peranan pemimpin dalam proses pengawasan merupakan fungsi pokok dalam artian fungsi pimpinan bukan untuk menguasai bawahannya namun memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap kinerja bawahan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Agar fungsi pengawasan menjadi efektif maka perlu diketahui syarat-syarat pengawasan yang efektif seperti yang dikutip oleh Soewarno (1994:151) sebagai berikut:

- a) Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang; pengawasan harus menggambarkan/ menyesuaikan rencana sebagai pedoman

dan harus dikaitkan dengan kedudukan/jabatan seseorang dalam arti menyesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi yang merupakan asas untuk menjelaskan peranan seseorang didalam organisasi, dimana mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana, dan mungkin adanya penyimpangan yang terdapat padanya.

- b) Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya; pengawasan dimaksudkan untuk membantu manager dalam melaksanakan fungsinya dan yang sangat penting ialah pengawasan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasi.
- c) Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting;
- d) Pengawasan harus objektif. Pengawasan berdasarkan ukuran-ukuran dan standar yang telah ditentukan sebelumnya, standar obyektif bersifat dapat dihitung (kuantitatif) juga tidak dapat dihitung (kualitatif) misalnya biaya satuan, ukuran dan volume pekerjaan, program pendidikan dan latihan pegawai, program penelitian dan pengembangan administrasi Negara dan lain sebagainya.
- e) Pengawasan harus luwes (fleksibel);
- f) Pengawasan harus hemat.
- g) Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

d. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Monitoring dilakukan sementara proses kegiatan sedang berlangsung untuk memastikan kesesuaian pencapaian sesuai rencana atau tidak dan bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

Monitoring dan evaluasi dengan kata lain bisa disamakan dengan salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian (controlling). Harold Koontz sebagaimana dikutip oleh Malayu Hasibuan dalam bukunya Organisasi dan motivasi sebagai dasar peningkatan produktivitas mengatakan bahwa: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah maka Distrik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang fokusnya adalah pelayanan publik (pelayanan kepada masyarakat).

Maka dalam pengendalian dilihat hal-hal yang dapat menjadi tolak ukur pelayanan publik seperti penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi: 1) dasar hukum penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan dalam pengurusan suatu jenis layanan; 3) sistem mekanisme dan prosedur pelayanan; 4) jangka waktu penyelesaian; 5) biaya/ tarif; 6) produk pelayanan; 7) sarana dan prasarana; 8) kompetensi pelaksana; 9) pengawasan internal (pengendalian intern); 10) penanganan pengaduan; 11) jumlah pelaksana; 12) jaminan pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanaan.

Dengan hadirnya undang-undang tersebut maka masyarakat atau pengguna pelayanan publik berhak mengawasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan indikator-indikator diatas untuk mengukur sejauhmana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

e. Pembinaan Kerja

Pembinaan kerja merupakan bagian yang melekat dari tanggung jawab kepala Distrik yang membawahi beberapa staf dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) terutama aparatur sipil Negara (ASN) pada pemerintah Distrik Asotipo. Pembinaan kerja yang berhubungan dengan SDM merupakan satu

kesatuan dari manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Pemerintah Distrik Asotipo. Menurut Mondy Wayne R yang dikutip oleh Mutiara Sibarani Panggabean (2016:1.10) bahwa MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Lebih lanjut yang dikutip dari Noe dkk mengemukakan bahwa MSDM mengacu kepada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta system-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja karyawan.

Noe juga mengatakan bahwa praktik-praktik MSDM yang paling berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan kinerja karyawan itu meliputi aktivitas menganalisis dan merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan SDM (perencanaan SDM), menarik karyawan yang potensial (merekruit), memilih karyawan (seleksi), mengajarkan kepada karyawan tentang melaksanakan pekerjaannya sekarang dan mempersiapkan mereka di masa mendatang (pelatihan dan pengembangan), memberikan penghargaan kepada karyawan (kompensasi), mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja (hubungan antar karyawan) yang positif.

Dengan melihat penjelasan tersebut maka yang berkaitan dengan pembinaan kerja sangat kompleks dimulai dari perencanaan hingga pembinaan dan pengembangan. Dan semua itu merupakan tugas dan tanggung jawab pokok sesuai dengan yang diatur dalam

peraturan Bupati nomor 68 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola Distrik.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik

Distrik atau kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan umum sesuai dengan pembagian tugas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian diubah dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sebagaimana yang penulis kutip dari <https://id.m.wikipedia.org> yang menjelaskan secara singkat tentang isi dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kecamatan/ Distrik mengatakan bahwa pengertian kecamatan memiliki konteks kewilayahan namun juga dipandang sebagai perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan ini diklasifikasikan meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.


Urusan pemerintahan umum dimaksud dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal (perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat. Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat/Kepala Distrik.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 221 ayat (1) menyatakan bahwa: "Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hubungan Kerja ditingkat Distrik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Hubungan kerja dengan SKP Kab/Kota sifatnya koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional misalnya: Dinas dan/atau UPT Dinas

- b) Hubungan kerja dengan Instansi Vertikal di Wilayah kerjanya sifatnya koordinasi teknis fungsional misalnya: Koramil, Polsek, Mantri, Statistik, KUA dlsb.
- c) Hubungan kerja dengan Lembaga Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Nyoman Sumaryadi dalam bukunya reformasi birokrasi pemerintahan (2016:17) mengatakan: “penyelenggaraan pemerintahan yang baik mengharuskan agar lembaga-lembaga dalam proses-proses berusaha melayani semua ‘stakeholders’ dalam suatu kerangka waktu yang masuk akal. Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Karakteristik Penyelenggaraan Pemerintahan menurut UNDP

Karakteristik penyelenggaraan pemerintahan tersebut dikutip oleh Sumaryadi (2016:15-19) dari 8 karakteristik utama Good Governance dalam UNDP yaitu:

- a. Partisipasi (participatory); peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan karena sama-sama merupakan unsur utama dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. Aturan Hukum (follow the rule of law); penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan suatu kerangka hukum yang adil yang ditegakkan secara tidak berat sebelah. Aturan hukum juga memerlukan perlindungan penuh atas hak-hak asasi manusia, khususnya kelompok minoritas.
- c. Transparansi (transparent); keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dalam suatu cara yang mengikuti hukum dan peraturan. Transparansi juga berarti bahwa informasi secara bebas tersedia dan secara langsung dapat diakses untuk mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut dalam penegakannya.
- d. Ketanggapan (responsive); kepekaan dari lembaga-lembaga dan berbagai proses pelayanan yang diberikan pemerintah hendaklah peka terhadap tuntutan masyarakat. Dengan kata lain setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus selalu berorientasi pada rakyat.
- e. Consensus Oriented; penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan mediasi kepentingan-kepentingan yang

berbeda dalam masyarakat tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Konsensus juga memerlukan suatu perspektif yang luas dan jangka panjang tentang apa yang dibutuhkan bagi pembangunan manusia.

f. **Persamaan dan Inklusivitas (equitable and inclusive);**

kesejahteraan masyarakat bergantung pada jaminan bahwa anggota-anggotanya merasa bahwa mereka mempunyai andil didalam dan tidak merasa dikeluarkan dari aliran masyarakatnya.

g. **Efektivitas dan Efisiensi; penyelenggaraan pemerintahan yang**

baik berarti bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga memberikan hasil-hasil yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya- sumber daya yang ada.

h. **Akuntabilitas (accountability); prinsip akuntabilitas lahir**

sebagai adanya kewajiban dari pemerintah untuk mempertanggung jawabkan segala tindak tanduk dari kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang memberi tugas yang dalam hal ini adalah rakyat yang memberikan kedaulatan kepada pemerintah.

5. Pemerintahan Kampung

Kampung atau Desa menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Para ahli sejarah memandang Desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Sebagaimana disampaikan oleh Ndraha T. yang diikuti oleh Muhadam Labolo (2006:141) "Desa sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan berbagai semboyan." Dan juga menurut Mutty bahwa Desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang dimilikinya telah mendapat pengakuan jauh sebelum dilaksanakannya pemerintahan dengan asas desentralisasi.

Muhadam Labolo (2006:146) lebih lanjut memaparkan tentang kondisi riil Desa melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dimana saat itu pemerintahan daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang

memiliki keistimewaan tersendiri yang dapat dilihat dari posisi strategis desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli.

Berdasarkan keistimewaan yang diberikan kepada Kampung yakni prinsip otonomi seluas-luasnya dengan memperhatikan hak asal usul (hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa sesuai dengan perkembangan masyarakat) dan kearifan lokal maka Penyelenggaraan pemerintahan kampung di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 23 dan 24 yaitu berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan dan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman; adalah asas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan kampung ditetapkan secara khusus dengan mempertimbangkan kewenangan kampung yang meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan merupakan roh dari penyelenggaraan pemerintahan namun dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tugas kepala kampung pada pasal 26 dibantu oleh aparat kampung melaksanakan empat tugas utama yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan peranan kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti & Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1.	Analisis peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (2016 oleh Andi Muhammad Ade F)	Penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan observasi	Analisa tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peran Camat (Kepala Distrik) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

2.	Peran Kepala Distrik dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Distrik Makbon Kabupaten Sorong (Oleh Wiliam C. Bawanda)	Kualitatif	Lemahnya peranan kepala Distrik dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat karena tidak adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Distrik	Regulasi yang tepat dan mendukung pelaksanaan tugas sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan
3.	Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga Kabupaten Gowa) Oleh Yudianto, 2016	Kualitatif	Status kecamatan saat ini berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan umum dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Distrik sudah tidak melaksanakan tugas dekonsentrasi	Kewenangan Kepala Distrik dibatasi dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Distrik karena kedudukannya sebagai organisasi perangkat daerah (OPD)
4.	Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi kasus di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)	Kualitatif	Untuk mencapai tertib administrasi pemerintahan Desa maka dibutuhkan penerapan fungsi pembinaan dan pengawasan Camat	Fungsi pembinaan dan pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi

C. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir merupakan susunan atau gambaran yang menjelaskan alur pikir penelitian dimana peneliti menggambarkan pola hubungan antar variabel, maka peneliti dapat menggambarkan alur sebagai berikut:

- a. Skema 1 menunjukkan peran kepemimpinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajerial pemimpin yang dituangkan dalam Perbup No. 68 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Distrik.
- b. Skema 2 menunjukkan pengaruh kepemimpinan kepala Distrik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai bagian dari birokrasi pemerintah dibawah pemerintahan Distrik.
- c. Skema 3 menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan, saling mempengaruhi antara skema 1 dan skema 2 dari faktor internal ataupun eksternal.



Dari 11 (sebelas) asas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, penulis hanya mengambil beberapa asas yang menjadi prioritas analisis kebijakan dimana asas tersebut sesuai dengan iklim dan merupakan isu faktual yang harus segera dicarikan solusinya. Asas-asas tersebut terdiri dari:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Kearifan lokal; dan
- d. Partisipatif

Empat asas diatas menurut penulis merupakan roh dari penyelenggaraan pemerintahan di Kampung, bukan berarti asas lainnya tidak penting namun penulis anggap beberapa asas diatas dapat melengkapi asas lainnya.

- 1) Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Asas kepastian hukum berkaitan dengan penegakan hukum secara adil dan tegas tanpa membedakan setiap individu dalam arti lain setiap orang memiliki keadilan yang sama dimata hukum.
- 2) Asas Tertib Penyelenggara Pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan Desa. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan

kampung. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kampung walaupun kampung diatur berdasarkan hak asal usul kampung namun secara administrasi penyelenggaraan pemerintahan harus ditata secara tertib dan rapi. Tertib administrasi dimulai dari penetapan batas antar Kampung, jumlah penduduk, struktur organisasi hingga administrasi pendukung lainnya.

- 3) Asas Kearifan Lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Asas Kearifan lokal berkaitan dengan potensi budaya setempat. Hal ini sangat penting karena otonomi daerah yang diberikan kepada setiap daerah harus dilaksanakan dengan baik agar benar-benar dirasakan oleh setiap masyarakat sebagai penerima layanan. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung memang harus melihat dengan jeli potensi-potensi Kampung yang menjadi budaya setempat agar digunakan sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan nasional.
- 4) Asas Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Asas Partisipatif sama dengan kearifan lokal namun partisipatif lebih memberdayakan masyarakat sehingga pemerintah bukan lagi berfungsi sebagai pemberi perintah namun lebih kepada mengarahkan agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam mewujudkan tujuan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Suprpto (2013:5) Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah melalui pengamatan dan analisis yang sistematis serta objektif sehingga diperoleh suatu generalisasi atau pengembangan konsep maupun teori yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Sehingga Metode penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan dan analisis data guna menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan-tujuan penelitian.

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan jenis data yang akan diteliti dan dianalisa. Afrizal (2014:13) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

B. SUMBER INFORMASI

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer (informan); dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi bagi penulis tidak terbatas di lingkungan Pemerintah Distrik Asotipo walaupun ruang lingkup kerjanya disana, sehingga penulis mengambil informan termasuk yang ada hubungan kerja dengan Pemerintah Distrik seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Bagian Hukum Setda, Bagian Tata Pemerintahan

Tapem dan juga yang berada di lingkungan Pemerintah Distrik Asotipo seperti Kepala-kepala Kampung, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, penggerak usaha dan lain-lain terutama mereka yang berdomisili di lingkungan pemerintah Distrik Asotipo Kampung Asotipo.

- b. Data Sekunder yang penulis gunakan adalah produk-produk hukum yang berkaitan dengan penelitian serta informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik Asotipo melalui media-media sosial.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian menjelaskan tentang alat atau cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Adapun instrumen atau teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sesuai dengan penjelasan oleh Afrizal (2014:20-21) yaitu:

- a. Wawancara mendalam; peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu karena bagi penulis hal ini sangat efektif dan penulis bias dengan mudah memperoleh informasi dari informan tanpa adanya perasaan tertekan.
- b. Pengumpulan dokumen (tulisan-tulisan); peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan

untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu.

- c. Melakukan observasi terlibat; observasi terlibat dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara melihat sendiri, merasakan dan mendengarkan secara langsung ditempat penelitian dalam arti peneliti membawa diri secara langsung ditempat penelitian dan hidup berbaaur dengan informan-informan selama jangka waktu tertentu. Dan ini yang penulis lakukan karena tempat penelitian ini merupakan kampung halaman peneliti, walaupun demikian dalam penelitian ini peneliti tidak memprovokasi ataupun mendapatkan informasi dengan menjatuhkan salah satu pihak karena dalam hal ini peneliti menempatkan diri murni sebagai seorang peneliti tanpa adanya tekanan ataupun bersikap berpihak kepada salah satu informan.
- d. Melakukan Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion,FGD); FGD merupakan salah satu teknik yang sering dipakai peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam melibatkan sejumlah orang. Penggunaan teknik FGD dengan pertimbangan bahwa data tertentu lebih baik diperoleh dari diskusi antara beberapa orang disebabkan oleh kelemahan pengetahuan individu. Dalam diskusi individu-individu saling melengkapi dan memvalidasi informasi dan oleh sebab itu informasi yang diperoleh lebih valid apabila wawancara dengan individu-individu terpisah.

D. INFORMAN PENELITIAN

Informan (sumber informasi) dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA
2. Kepala Distrik Asotipo
3. Tokoh Pemuda
4. Tokoh Intelektual
5. Kepala Kampung
6. Aparat Kampung
7. Masyarakat

E. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan yang direncanakan peneliti sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Dalam tahapan pengumpulan data dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan instrumen
2. Mempersiapkan sumber data
3. Melaksanakan pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti lebih fokus pada Kampung Asotipo Distrik Asotipo sebagai penerima layanan bahkan sebagai salah satu sampel Kampung untuk melihat peranan Kepala Distri Asotipo dalam Pembinaan dan Pengawasan. Namun untuk mendukung validnya data, penulis juga melakukan wawancara dengan mitra kerja Distrik sehingga waktu yang peneliti lakukan untuk penelitian tidak selalu berfokus pada satu waktu. Penelitian ini juga merupakan hasil dari pengamatan peneliti sejak tahun 2017 ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Kampung Asotipo.

F. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian adalah bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Silalahi (2009:179) menyatakan “ Dalam

desain penelitian, diidentifikasi hubungan-hubungan antar variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian, apakah melakukan rancangan hubungan korelasional (mengukur dua atau lebih variabel dan melihat hubungan antar mereka) atau hubungan kausal atau eksperimental (memanipulasi satu variabel dan melihat perubahan yang bersamaan dalam kelompok kedua).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan apa adanya (deskriptif) namun juga melihat hubungan antar variabel (hubungan korelasional). Sebagaimana judul yang penulis kemukakan tentang “Peranan Pemerintah Distrik dalam Pembinaan dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Asotipo Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya” maka terdapat dua variabel yaitu:

- a. Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel stimulus (yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya) dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Peranan Kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan
- b. Variabel Dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Berbicara mengenai penyelenggaraan berarti didalamnya terdapat indikator asas penyelenggaraan pemerintahan kampung yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Namun dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 4 asas dari asas-asas

yang telah diuraikan yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kearifan lokal dan asas partisipasi.

G. METODE ANALISIS DATA

Banyak ahli yang menyampaikan metode analisis data dan diantaranya ada kemiripan dan juga perbedaan bahkan ada yang kurang dan lebih dalam proses tahapan analisis data. Dengan demikian penulis dalam menganalisis data mengambil jalan tengah dengan memadukan Analisis data Miles dan Huberman dengan Spradley sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Afrizal, M.A (2014:185-190) sebagai berikut:

1. Menyediakan catatan lapangan yang detail dan lengkap hasil wawancara mendalam atau observasi dan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian membaca kembali catatan-catatan dan dokumen untuk menemukan kata-kata penting, tema ataupun simbol-simbol.
2. Interpretasi data, adalah kesimpulan peneliti atas tema-tema yang telah ditemukan kemudian membuat klasifikasi dari interpretasi yang telah dibuat.
3. Penyajian laporan atau hasil penelitian.
4. Membangun asumsi-asumsi atau hipotesis kerja mengenai sebuah kejadian atau hubungan kategori-kategori.
5. Menguji keabsahan asumsi-asumsi.

Dalam metode analisis ini apabila sudah sampai pada tahap kelima tapi ada kemungkinan dapat mengulangi langkah kedua dan seterusnya hingga peneliti yakin bahwa datanya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. GAMBARAN UMUM

Pembahasan dalam Bab ini adalah yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil yakni Peranan Kepala Distrik dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga yang pembahasan akan dititikberatkan pada peranan Kepala Distrik dan dihubungkan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan mengambil salah satu Kampung sebagai sampel yakni Kampung Asotipo Distrik Asotipo.

1. Lokasi Penelitian


Sebagaimana penjelasan sebelumnya maka Lokasi penelitian ini tepatnya di Kampung Asotipo Distrik Asotipo, penulis mengambil Kampung Asotipo sebagai sampel penyelenggaraan pemerintahan karena lokasi Kantor Distrik dan Kantor Kampung berdekatan dan jaraknya hanya \pm 200 meter. Kampung Asotipo juga dianggap sebagai Kampung Induk dan karena posisinya lebih dekat maka kemungkinan pelayanan yang di terima dari Distrik maksimal.

Distrik Asotipo dibentuk pada tahun 2011 dengan Kepala Distrik Yunus Asso dimana beliau menjabat sebagai kepala Distrik sejak dibentuknya menjadi Distrik baru hingga sekarang. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kepala Distrik dibantu oleh seorang Sekretaris Distrik, 1 Kasubag dan dua Kepala Seksi yang dapat dilihat pada gambar struktur berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Distrik Asotipo

Distrik Asotipo terdiri dari 10 Kampung dengan lokasi yang tidak sulit untuk dijangkau karena hampir setiap Kampung sudah dibuka akses jalan darat walaupun ada beberapa jalan lintas Kampung yang perlu penimbunan bahkan pemerataan namun menurut pengamatan peneliti akses antar Kampung di Distrik Asotipo bisa ditempuh. Kantor Kampung Asotipo merupakan Kampung yang berdekatan langsung dengan Distrik terdiri Kepala Kampung Enos Asso, Sekretaris Kampung Yahuda Wetipo dan aparat Kampung dan juga struktur organisasi BMK (Badan Musyawarah Kampung) yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kampung dan BMK

2. Kondisi Penduduk dan Sosial Budaya

Dalam pembahasan ini peneliti fokuskan pada Kampung Asotipo sebagai salah satu Kampung percontohan dimana data yang akan disampaikan berdasarkan RPJM Desa/ Kampung Asotipo tahun 2015 – 2020. Jumlah penduduk 3.037 Jiwa, 831 KK dengan jumlah laki-laki 1672 Jiwa dan perempuan 1365 Jiwa. Mata pencaharian penduduk bermacam-macam mulai dari PNS, TNI/Polri, Swasta, Wiraswasta (pedagang), Petani, Tukang, Peternak, Pekerja Seni bahkan pengangguran. Data pengangguran lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja yakni 743 orang dari 1592 orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda seperti yang sudah sebutkan. Berarti hampir setengah penduduk tidak memiliki mata pencaharian. Jumlah penduduk miskin yang tercatat sebanyak 921 jiwa, 402 KK.

Tingkat pendidikan masyarakat yang tercatat dari 1336 orang yang paling banyak adalah yang tidak lulus bahkan tidak sekolah sebanyak 528 orang sedangkan lulusan SD sebanyak 301 orang, SMP 100 orang dan SMA 400 orang sisanya adalah lulusan Sarjana 7 orang.

Masyarakat di Kampung Asotipo masih menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan sehingga mereka masih sangat menjaga nilai-nilai budaya yang diturunkan oleh orang-orang tua dahulu. Hampir semua masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yang dikelola secara manual dan dalam proses bekerja masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Misalnya dalam pembukaan lahan kebun, semua keluarga dan kolega diundang untuk bersama-sama membuka suatu lahan mulai dari pembukaan lahan hingga panen dilakukan bersama dibawah satu komando sehingga dapat dilihat dengan jelas nilai budaya yang diturunkan masih dipertahankan dengan baik. Kebersamaan ini bukan hanya dalam masalah kebun

tetapi juga berlaku untuk semua hal misalnya pembuatan pagar, membuka akses jalan, pembuatan jembatan, pembangunan gereja (tempat ibadah) dan lain sebagainya hingga pelaksanaan pesta-pesta adat.

Kepercayaan masyarakat setempat terdiri dari beberapa aliran kepercayaan dan terdiri dari beberapa organisasi, mulai dari Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Untuk Kristen Protestan terdiri dari beberapa Organisasi Gereja yakni GKI, GKII, GKIP, Pantekosta, dan Advent. Keberagaman aliran organisasi dan kepercayaan tidak membuat perpecahan diantara masyarakat setempat justru mempererat tali persaudaraan karena yang dijunjung oleh masyarakat adalah hubungan keluarga dan kekerabatan diantara mereka. Mereka berpendapat bahwa pengaruh apapun yang masuk didalam masyarakat tentunya akan memberikan dampak bukan hanya kepada beberapa orang melainkan dampaknya akan berpengaruh kepada banyak orang dan selalu dihadapi bersama sebagai satu keluarga sehingga dalam hubungan apapun yang dijunjung adalah hubungan kekeluargaan.

Masalah kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya setempat karena bagi mereka keberadaan seseorang akan lebih dihargai melalui garis keturunannya. Pengaruh seseorang akan lebih besar jika ia berasal dari keturunan kepala suku (pimpinan beberapa suku atau marga) sehingga hal ini sangat diperhatikan oleh masyarakat dalam menentukan pemimpin bagi mereka. Mereka percaya bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebab bakat pemimpin merupakan turunan dari keluarganya.

B. HASIL PENELITIAN

Berhasil tidaknya tujuan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh faktor Kepemimpinan. Karena seorang pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, tugas pemimpin dalam suatu organisasi yaitu membimbing, mempengaruhi, mendidik, mengajar, membina, dan mengawasi serta mengendalikan/ mengontrol setiap kegiatan didalam organisasi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

1. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Distrik sebagaimana diatur dalam pembagian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Distrik. Koordinasi yang dimaksud adalah membangun komunikasi dan menghubungkan semua sumber-sumber sebagai bagian dari hubungan kerja di tingkat Distrik. Fungsi koordinasi merupakan fungsi yang melekat pada tugas Kepala Distrik sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Distrik Asotipo, segala macam urusan bersifat koordinasi karena Distrik tidak berhak membuat keputusan tetapi hanya sebagai jembatan. Fungsi koordinasi ini sangat penting karena ibarat tanpa jembatan seseorang akan sulit menyeberangi sungai yang deras. Tanpa jembatan seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat tidak akan sampai karena Distrik merupakan perwakilan pemerintah Kabupaten yang pertama menampung seluruh keinginan masyarakat.

Menurut Handayani Soewarno (1994:88) mengatakan koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Koordinasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, sehingga sangat penting untuk seorang Kepala Distrik membangun komunikasi dengan semua unsur masyarakat. Menurut Sekretaris Distrik Asotipo bahwa “Kepala Distrik selama ini tidak pernah bangun komunikasi yang baik bawahan apalagi masyarakat. **(Wawancara pada saat Musrenbang Distrik tanggal 27 Maret 2019 di halaman Kantor Distrik Asotipo).**”

Fungsi koordinasi sangat penting namun keadaan yang terjadi adalah bertolak belakang dimana kadang Kepala Distrik selaku kepala wilayah tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayahnya padahal dalam menyelesaikan masalah kepala Distrik selaku kepala wilayah yang memang berada langsung di wilayah tersebut harusnya mengetahui dan bertanggung jawab untuk penyelesaian masalah. Hal ini seperti yang terjadi beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 19 Maret 2019 beberapa kelompok masyarakat baik yang dari Distrik Asotipo dan perwakilan dari Kabupaten Yahukimo khususnya yang berprofesi sebagai Sopir angkutan mendatangi Kantor Bupati Jayawijaya dan diterima oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, namun tidak bisa memberikan solusi yang cepat karena harus disampaikan kepada Provinsi melalui prosedur. Dan jika kegiatan tersebut diusulkan kemungkinan akan terlaksana tahun berikutnya sehingga dalam hal ini perlu peran aktif Kepala Distrik dalam mengkoordinasikan upaya atau alternatif sementara agar tidak ada masalah lain yang ditimbulkan dari terputusnya jembatan pada akses jalan tersebut.

Berkaitan dengan hal itu pada tanggal 27 Maret 2019 dilaksanakan Musrenbang Distrik di halaman Kantor Distrik Asotipo yang dihadiri oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Distrik Asolokobal, Distrik Popugoba, Distrik Maima, Kepala-kepala Kampung beserta aparat dari 4 Distrik yang disebutkan dan

semua tokoh-tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu, Kepala Distrik Asotipo memberikan sambutannya dan merasa bahagia atas terlaksananya Musrenbang Distrik dan dalam sambutannya Kadis mengatakan "sudah lama tidak dilaksanakan Musrenbang Distrik dan hal ini sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Distrik" sehingga hal ini menggambarkan sistem pemerintahan yang pincang bahkan dapat dikatakan lumpuh karena tidak ada aktifitas pemerintah mulai dari tingkat Kampung hingga Distrik.

2. Pembinaan

Pembinaan dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan pemberian pedoman penyelenggaraan pemerintahan, bimbingan terhadap penyusunan prosedur, sosialisasi dan pelatihan kepada aparat pemerintah Kampung. Sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada Perbup Jayawijaya No. 13 tahun 2017 banyak hal yang menjadi tanggung jawab Kepala Distrik dalam hal pembinaan dan pengawasan. Khususnya pembinaan berkaitan dengan fasilitasi penyusunan peraturan-peraturan Kampung, fasilitasi administrasi tata pemerintahan Kampung, fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung, fasilitasi tugas dan fungsi BMK (badan musyawarah kampung), fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kampung dan masih banyak lagi yang diatur dalam peraturan tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak YK mengatakan "penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kampung dilaksanakan sesuai kemauan kepala Kampung sehingga segala hal yang menyangkut pembiayaan Kampung tanpa dasar dan prosedur penyaluran. Hal ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Dana Kampung tidak boleh digunakan seenaknya

untuk kepentingan Kepala Kampung tanpa melalui Muskam”. **(Hasil Wawancara tanggal 22 Mei 2019 di halaman kantor Distrik Asotipo)**

Dan jika dikaitkan lagi dengan kondisi di Lapangan dan pengakuan Kepala Distrik Asotipo pada tanggal 22 Mei 2019 mengatakan bahwa “selama ini dirinya kurang berani terlibat dalam urusan Kampung karena takut dianggap mengambil alih tugas kepala Kampung ataupun terlalu mencampuri urusan kepala Kampung. Dan terkait dengan Perbup pelimpahan kewenangan dirinya belum pernah menerima Perbup seperti itu selama menjabat sebagai kepala Distrik kecuali Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik sebagaimana di pegang oleh SKPD – SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

(Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Asotipo diruangan Kepala Distrik)

Terkait dengan pembinaan, salah satu tugas Kepala Distrik adalah memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan Kampung. Misalnya mendampingi Kampung ketika melaksanakan Muskam (musyawarah kampung) sehingga program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Namun yang terjadi adalah tidak adanya pembinaan dalam hal ini, dan kegiatan seperti ini yang seharusnya berjenjang mulai dari pelaksanaan Muskam, Musrenbang Distrik hingga Musrenbang Kabupaten/ Kota tidak terlaksana dengan baik sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak ada batasan yang jelas. Salah satu contoh yang terjadi adalah Distrik Asotipo merupakan Distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Yahukimo sehingga masyarakat Kabupaten Yahukimo dalam kesehariannya lebih dekat menjangkau kota Wamena dibandingkan kota di Kabupatennya karena jarak ke kota Wamena hanya melalui jalan darat. Sehingga akses jalan yang dilalui merupakan jalan lintas Kabupaten dimana harus ada perhatian dari pemerintah provinsi bukan lagi Kabupaten/kota bahkan Distrik atau Kampung.

Hal ini sempat menjadi masalah ketika beberapa waktu lalu akses jalan ini terputus dan menimbulkan salah paham sehingga harus diurus di Kantor Polisi namun aparat kepolisian memberi solusi untuk dibicarakan dengan pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Selain masalah-masalah diatas, sebelumnya pernah terjadi masalah penyalahgunaan dana Kampung yang disebabkan oleh kurang pengetahuannya Kepala Kampung dalam pengalokasian dana berdasarkan aturan sehingga pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada tanggal 10 November 2017 di halaman Kantor Kampung Asotipo, dilaksanakan Muskam oleh salah satu unsur pengawas kinerja pemerintah yakni intelektual Distrik Asotipo yang melibatkan 2 Kampung yaitu Kampung Asotipo dan Kampung Hukulimo dan dihadiri oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), Inspektorat sebagai Badan Pengawas di daerah, Anggota Legislatif dari wilayah setempat, Masyarakat dua Kampung yang disebutkan tadi dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat.

Pembinaan di lapangan menjadi tanggung jawab Kepala Distrik dan perangkatnya namun jika menginginkan hasil yang baik maka fungsi kontrol atau pengawasan juga harus ditingkatkan. Pembinaan dan pengawasan sama-sama bertujuan untuk mengusahakan sesuatu agar lebih baik, lebih maju atau sempurna. Namun beda dalam tindakannya, pembinaan dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan pemberian pedoman penyelenggaraan pemerintahan, bimbingan terhadap penyusunan prosedur, sosialisasi dan pelatihan kepada aparat pemerintah Kampung sedangkan pengawasan menurut Mocher (1970) sebagaimana dikutip oleh Eko Prasjo,dkk dalam modul BMP MAPU5303 “pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah

kinerja sejalan dengan standar dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya telah digunakan dalam cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada seorang kepala terutama kepala Distrik sebagai perwakilan pemerintah daerah di tingkat yang lebih rendah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sistem pengawasan yang dilakukan bersifat internal sebab hal ini berkaitan dengan laporan-laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dimana dalam penyampaiannya melalui Kepala Distrik.

Dari sisi pengawasan dinilai sangat kurang sebagaimana penyampaian dari salah satu tokoh pemuda dan Intelektual Distrik Asotipo yakni EA yang diwawancarai pada tanggal 11 November 2017 bahwa “kesalahan penyalahgunaan dana yang terjadi selama ini karena tidak adanya pengawasan dari Kepala Distrik sehingga kepala Kampung mengatur uang sesukanya tanpa melihat rencana pengalokasian dana yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Muskam (musyawarah Kampung).”

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tugas dan fungsi kepala Distrik yang dalam pelaksanaannya tidak beda jauh dengan fungsi pembinaan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini saling berkaitan hanya beda dalam penerapannya sehingga jika salah satu fungsi tidak dilaksanakan otomatis fungsi lainnya juga tidak dilaksanakan.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yakni fungsi pengendalian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Pengendalian akan

terlaksana apabila sebelumnya ada program dan kegiatan yang di tetapkan. Namun dapat diketahui bahwa fungsi pengendalian ini tidak terlaksana karena tidak adanya aktifitas pemerintahan di Kantor Distrik Asotipo. Menurut pengakuan salah satu tokoh masyarakat bernama MA bahwa “janganakan aktifitas kantor, halaman kantor saja akan kami bersihkan ketika ada tamu yang akan berkunjung pada hari itu”.
(wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 di halaman kantor Distrik Asotipo)

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan di Lapangan sudah sesuai dengan rencana. Namun yang terjadi adalah tidak ada monitoring dari Kepala Distrik karena Kepala Distrik kurang membina dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga ketika ada monitoring dari OPD teknis kadang Kepala Distrik tidak mengetahui informasi. Hal ini seperti yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 terkait dengan sosialisasi Bumkam oleh BPMK dimana saat itu Kepala Distrik sendiri kurang mengetahui informasi padahal salah satu Kampung di Asotipo sudah ditunjuk sebagai salah satu Kampung yang dicanangkan untuk dibentuknya Bumkam dari 8 kampung lainnya di Kabupaten Jayawijaya.

5. Pembinaan Kerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat bergantung pada pendelegasian dan pembagian habis tugas dari atasan kepada bawahan, hal ini diungkapkan oleh Bapak HA selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Kampung pada tanggal 10 November 2017 di halaman kantor kampung Asotipo bahwa sejak dilantik sampai saat ini dirinya tidak mengetahui tugas yang harus dilaksanakan. Padahal secara hierarki pendelegasian tugas harus diberikan oleh Kepala Distrik walaupun

sudah ada aturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Distrik agar staf yang dipimpinnya mengetahui arah dan tujuan dari Distrik.

Pemerintah Distrik selaku organisasi perangkat Daerah selain memiliki fasilitas kantor juga memiliki staf yang jika dilihat hamper semua jabatan diisi oleh pegawai namun pelaksanaan kerja dilapangan bahkan jarang dilihat. Hampir semua urusan langsung berurusan dengan kepala Distrik sementara stafnya sekalipun tidak mengetahui tugasnya. Menurut Sekertaris Distrik bahwa didalam kantornya tidak ada pembagian tugas sehingga para pegawai hanya melakukan kegiatan yang diminta oleh Kepala Distrik untuk dikerjakan.

C. PEMBAHASAN

Dengan melihat tugas Kepala Distrik yang apabila diringkas terdiri dari fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kerja terhadap semua stakeholder yang berada dilingkungannya dan merupakan bagian dari hubungan kerja. Sesuai dengan penjelasan pada hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa peran kepala Distrik selama ini tidak berjalan dengan maksimal.

Tujuan pengawasan ada empat yaitu: (1) untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan; (2) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan; (3) untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana; dan (4) untuk mengadakan tindakan perbaikan pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang. Namun dalam penerapan di Lapangan di jumpai bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik karena Peraturan yang mendukung kewenangan Kepala Distrik

belum diterapkan bahkan belum disosialisasikan untuk dilaksanakan sehingga Kepala Distrik hanya melaksanakan tugas pemerintahan umum tanpa melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Peranan kepala Distrik yang tidak berjalan secara maksimal tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebab fungsi kontrol dari atas juga tidak berjalan dengan baik, salah satu hal yang menghambat Distrik dalam melaksanakan tugas adalah tidak adanya aturan yang menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dan hal itu benar sebab Distrik Asotipo sudah ditetapkan sejak tahun 2012 namun peraturan tentang organisasi dan tata kerja Distrik baru ada tahun 2016 sementara itu pelimpahan kewenangan dari kepala daerah kepada Distrik juga baru ada tahun 2017 sehingga hal-hal seperti ini patut menjadi perhatian bersama tanpa menyalahkan salah satu pihak.

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa banyak sekali tugas Kepala Distrik namun mengapa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik dianggap lumpuh? Berikut beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya penyelenggaraan pemerintahan Distrik khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung :

1. Faktor Pendukung

- a) Pengisian Jabatan di dalam pemerintahan Distrik hampir lengkap
- b) Jarak Distrik dan Kampung-Kampung dapat ditempuh dengan mudah
- c) Distrik dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai mulai dari kendaraan, kantor dan perabotan
- d) Tempat tinggal Kepala Distrik masih di wilayah Distrik Asotipo

2. Faktor Penghambat

- a) Tidak adanya regulasi yang mengatur dengan jelas tentang kewenangan Distrik dalam hal pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Distrik
- b) Kurangnya sosialisasi bahkan Bimtek-Bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan Distrik
- c) Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik dan Pemerintahan Kampung tidak Sinkron
- d) Kurangnya pengetahuan aparat Distrik maupun Kampung dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku
- e) Faktor kepemimpinan, yang saya maksudkan adalah kurangnya peran pemimpin dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi semua hal yang ada di wilayahnya baik Distrik maupun Kampung. Dan untuk hal ini perlu diperhatikan latar belakang pendidikan yang menunjang tupoksi.

Dalam pembahasan ini yang perlu dianalisis adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan dimana sebelumnya sudah dibahas panjang lebar tentang peranan Kepala Distrik dalam Pembinaan dan pengawasan, koordinasi, monitoring dan evaluasi (pengendalian) yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Sehingga penulis dapat simpulkan beberapa hal yang menjadi indikator penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah Kampung berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 yang penulis batasi hanya empat asas sebagai perwakilan dari asas-asas lainnya dan kaitannya dengan peranan Kepala Distrik sebagai berikut:

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum berkaitan dengan penegakan hukum secara adil dan tegas tanpa membedakan setiap individu dalam arti lain setiap orang memiliki keadilan yang sama dimata hukum. Sehingga dalam hal ini peran kepala Distrik sangat dibutuhkan untuk selalu memberikan pemahaman serta sosialisasi-sosialisasi yang bersifat membuka wawasan masyarakat di bidang Hukum, ketertiban dan keamanan. Hal ini berkaitan juga dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum, walaupun tidak ada staf yang menjabat disana saat ini sehingga fungsi tersebut bisa langsung ditangani oleh kepala Distrik dengan melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kesatuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah distrik.

Dalam hal ini juga perlu dipastikan dengan jelas tentang penyelesaian masalah yang sering terjadi misalnya pembunuhan karena masalah ini akan melibatkan beberapa kampung dan perlu adanya pencerahan dari Kepala Distrik terkait masalah tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan Muskam bersama yang dihadiri oleh Dua Kampung yakni Kampung Asotipo dan Kampung Hukulimo pada tanggal 10 November 2017 di halaman kantor Kampung Asotipo. Masalah ini harus ditanggapi dengan serius karena beberapa Kepala Kampung (oknum) menggunakan dana Kampung untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang.

Dan kaitannya dengan hukum perlu dijelaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi terkait penegakan HAM (hak asasi manusia) dan ganjaran-ganjarannya bagi orang yang melanggarnya. Kepala Distrik dalam penegakkan aturan sebaiknya tegas dan membangun hubungan dengan mitra kerja pemerintah

baik koramil maupun Polsek yang berhubungan dengan Distrik Asotipo guna menjaga stabilitas keamanan di Distrik.

b) Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa asas ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan Desa. Dikaitkan dengan peran Kepala Distrik sebagai pembina dan pengawas maka yang dapat dilakukan oleh kepala Distrik adalah : a) fasilitasi penyusunan peraturan Kampung dan Kepala Kampung; b) fasilitasi administrasi tata pemerintahan kampung; c) fasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung; d) fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan; e) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala kampung dan perangkat kampung; f) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung; g) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BMK); h) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung; i) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kampung; dan masih banyak lagi tugas yang apabila diuraikan maka akan menjelaskan semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Tertib penyelenggaraan pemerintahan lebih berfokus pada administrasi pemerintahan di tingkat Kampung sehingga dalam hal ini bergantung pada fungsi seorang Kepala Distrik di wilayah tersebut. Mengingat latar belakang pendidikan setiap kepala Kampung berbeda dan rata-rata sekretaris Kampung juga berpendidikan paling tinggi SLTA sehingga fungsi seorang pemimpin di wilayah pemerintahan setingkat di atasnya sangat dibutuhkan sebagai pembimbing atau Pembina. Yang paling menjadi perhatian utama adalah pembuatan surat-surat

keputusan Kampung dimana hal ini sangat membutuhkan fasilitator apabila Distrik sendiri tidak bisa menyelenggarakan bisa kerjasama dengan instansi teknis lainnya.

c) Kearifan Lokal

Merupakan asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Asas Kearifan lokal berkaitan dengan potensi budaya setempat dan harus selalu mendukung pembangunan nasional dengan menggali potensi lokal. Banyak potensi yang dimiliki oleh Distrik Asotipo dan secara khusus Kampung Asotipo mulai dari keindahan alam yang menyimpan banyak destinasi wisata, cara hidup masyarakat yang masih memegang teguh budaya baik dalam hal bekerja dan juga menikmati hasil dari usaha mereka. Untuk kearifan lokal, pemerintah Distrik dapat menggandeng Bumkam dengan menghadirkan Bumkam bersama untuk merangkul beberapa kampung dalam satu wadah dan meningkatkan potensi-potensi lokal yang dimiliki masyarakat setempat misalnya hasil kebun seperti sayuran, bumbu-bumbu dapur, umbi-umbian, Kopi, Buah Merah, dan masih banyak lagi yang perlu dikembangkan.

Banyak hal yang bisa dihasilkan melalui kearifan lokal, karena sudah menjadi budaya di lingkungan kampung Asotipo untuk bekerja secara gotong royong. Salah satu hal yang merupakan kebanggaan masyarakat adalah mengundang seluruh komponen untuk membuka suatu lahan dan menanam umbi-umbian dengan jangka waktu dan tahapan tertentu, hal ini sangat baik jika didorong dengan keterlibatan pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

d) Partisipatif

Merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan melibatkan masyarakat dan unsur kelembagaan Kampung. Sehingga dalam hal ini pemerintah bukan lagi memberi perintah namun mengarahkan agar seluruh lingkup masyarakat mengerti arah dan tujuan yang akan dicapai. Peran kepala Distrik dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk merangkul setiap komponen masyarakat dari berbagai usia dan membantu pengembangan diri mereka sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Sesuai dengan angka pengangguran yang tinggi maka sebaiknya sarana seperti Bumkam diperhatikan secara serius baik dari sisi pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan.

Prinsip partisipasi juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan karena secara tidak langsung masyarakat terlibat dan akan memperhatikan kinerja pemerintahan. Hal ini juga mendukung prinsip keterbukaan karena dalam partisipasi masyarakat ada pengawasan dan tidak ada lagi hal yang tersembunyi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akhir dari penelitian ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Kepala Distrik Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Dalam sebuah organisasi, sukses tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Di Distrik Asotipo sangat bergantung pada peranan Kepala Distrik karena kepala atau pemimpin adalah orang yang dapat menjadi pelopor, pembimbing, pengarah, pendidik dan penuntun yang baik. Selain fungsi utama pemimpin sebagai orang yang dapat mempengaruhi bawahan, dalam organisasi pemimpin juga menjalankan fungsi manajerial sebagai seorang manajer.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan fungsi manajerial yang lainnya ditemui tidak berjalan dengan baik, baik ditingkat distrik sebagai pelaksana maupun tingkat Kampung sebagai perangkat pemerintah terendah dibawah Distrik.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Peran Kepala Distrik

Peran kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang mendukung maupun menghambat proses


penyelenggaraan pemerintahan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal pemerintah Distrik maupun eksternal Pemerintah Distrik. Misalnya faktor yang mendukung keberhasilan kepala Distrik adalah staf dengan kualifikasi pendidikan yang memenuhi dan jabatan-jabatan yang diisi sesuai dengan latar belakang ilmu, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan juga tempat tinggal yang tetap. Sebagai pemimpin tentunya memiliki bawahan untuk diarahkan dan jika pemimpin bisa mengarahkan bawahan dan membagi tugas dengan baik tentunya pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan tujuan organisasi dapat dicapai bersama dengan cepat namun yang terjadi saat ini kepala Distrik tidak bisa menggunakan potensi yang ada untuk tujuan Organisasi baik itu SDM (sumber daya manusia) dan juga potensi-potensi lainnya di wilayah Distrik.

Sedangkan faktor penghambat juga bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi Distrik, misalnya berkaitan dengan tidak adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala Distrik khususnya dalam hal pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Distrik, kurangnya sosialisasi dan Bimtek-Bimtek tentang penyelenggaraan pemerintahan, tidak sinkronnya aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Distrik, kurangnya pengetahuan aparat Distrik terutama Kepala Distrik dan hal pendelegasian tugas serta bagi habis pekerjaan, dan yang terakhir adalah faktor kepemimpinan.

B. SARAN

Melihat kondisi antara kenyataan dan harapan yang hendak dicapai maka pada bagian ini penulis menyarankan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi alternatif untuk menggerakkan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Saran saya sebagai berikut:

1. Penempatan seseorang dalam suatu jabatan sebaiknya di perhatikan dengan faktor-faktor yang mendukung, seperti rekam jejak pejabat yang bersangkutan, latar belakang pendidikan, golongan, pendidikan tambahan yang memenuhi seperti Diklat PIM IV dan PIM III dan lain sebagainya, agar seseorang yang menduduki jabatan tersebut sangat tahu dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangan yang melekat apalagi sebagai seorang pemimpin.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan Bimtek-Bimtek secara rutin dan berkala terkait dengan perkembangan aturan-aturan serta Bimtek-Bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dan hal ini perlu didukung juga dengan adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengerti dengan baik tugas yang menjadi kewenangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Asmawi Rewansyah. 2010, *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, CV. Yusaintanas Prima, Jakarta
- Handayaniingrat Soewarno, 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung, Jakarta
- Hasibuan Malayu, 2016. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- I Nyoman Sumaryadi, 2006. *Otonomi Daerah Khusus & Birokrasi Pemerintahan*. Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 1994. *Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta.
- Manulang, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mutiara Sibarani Panggabean, 2016. *BMP EKMA 5207 Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Universitas Terbuka

Muhadam Labolo, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nyoman Dantes, 2012. *Metode Penelitian*, Penerbit ANDI Yogyakarta

Prasojo Eko, 2016. *Buku Modul Pembelajaran MAPU5203*. Universitas Terbuka, Jakarta.

Syafri Wirman dan Setyoko Israwan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Alqa Prisma Interdelta, Jatinangor

Silalahi, 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Sinar Baru, Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suprpto, 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta

Tangkudung, 1996. *Dasar-Dasar Kepemimpinan*. UNSRAT, Manado.

Tumar Sumihardjo, 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Fokus Media, Bandung.

Wirman Syafri, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik & Etika Profesi Pamong Praja*. Penerbit Alqa Prisma Interdelta, Jatinangor.

Wibowo, 2017. *Perilaku dalam Organisasi*. PT RajaGrafindo Persada Depok, Jakarta

Muhammad Syukri.2016."Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa".


www.smeru.or.id, diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 6:06 PM.

Peter Ahab.2015."Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa".

<https://www.kompasiana.com/peterahab/550d4d3d8133111422b1...>

Daftar Peraturan:


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Jayawijaya
6. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Distrik





Lampiran Dokumentasi Wawancara



Foto tanggal 10 November 2017 di halaman Kantor Kampung Asotipo saat penyelesaian masalah oleh Intelektual Dsotipik Asotipo terkait penyalahgunaan dana Kampung untuk dua Kampung di Distrik Asotipo dihadiri oleh BPMK, Inspektorat, Kepala Distrik dan Perangkat Distrik, Tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat dari dua kampung.




Masyarakat yang hadir dari dua Kampung yakni Kampung Asotipo dan Kampung Hukulimo



Suasana Muskam sekaligus sosialisasi tentang BUMKAM oleh fasilitator BUMKAM (Pak Ahmad) pada tanggal 15 November 2018 di halaman kantor Kampung Asotipo Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya.



Foto wawancara peneliti dengan Kepala Distrik Asotipo pada tanggal 22 Mei 2019 di ruang kerja Distrik



Musrenbang Distrik Asotipo pada tanggal 27 Maret 2019 dan dihadiri oleh 3 Distrik lainnya dan SKPD teknis (Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan